



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU  
(POSYANDU)**

**DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU  
(POSYANDU)**

**KEPALA DESA JANGRANA**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang keberhasilan 10 program pokok PKK perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan pokja IV PKK;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Mengingat:

1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan PKK dan Pedoman Umum PKK Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus POSYANDU Desa Jangrana.  
KEDUA : Didalam melaksanakan tugasnya pengurus POSYANDU sebagaimana dimaksud dictum kesatu berkewajiban melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.  
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana  
Pada tanggal : 22 Januari 2024



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana  
 Nomor : 10 Tahun 2024  
 Tanggal : 22 Januari 2024

DAFTAR PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
 DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	JABATAN	POSYANDU	KETERANGAN
1.	Kasiwen	Ketua	SOKA 1	
2.	Torikul Jannah	Sekretaris		
3.	Saniyah	Bendahara		
4.	Tarsem	Anggota		
5.	Kaminingsih	Anggota		
6.	Umsiyah	Ketua		
7.	Karyati	Sekretaris	SOKA 2	
8.	Uli Suciani	Bendahara		
9.	Samsiyah	Anggota		
10.	Feriyanti	Anggota		
11.	Eti Ratnasari	Ketua		
12.	Ani Mar'atul Faidah	Sekretaris		
13.	Fatidatun Nida	Bendahara	SOKA 3	
14.	Irfani Zunaedah	Anggota		
15.	Musriyah	Anggota		
16.	Wasiyah	Ketua		
17.	Rani Mulyani	Sekretaris		
18.	Dwi Astuti	Bendahara		
19.	Alfiaturrohmah	Anggota	SOKA 4	
20.	Siti Farikoh	Anggota		
21.	Sofiyatun	Ketua		
22.	Pratiwi	Sekretaris		
23.	Siti Zubaedah	Bendahara		
24.	Khamisah	Anggota		
25.	Sely Romlah	Anggota	SOKA 5	
26.	Suminah	Ketua		
27.	Munjiatun	Sekretaris		
28.	Nunung	Bendahara		
29.	Mahmudah	Anggota		
30.	Ambar Diyah Hartatik	Anggota		
31.	Titik Kamsiyati	Ketua	SOKA 6	
32.	Kurniawati Istikomah	Sekretaris		
33.	Ningrum Oktavia	Bendahara		
34.	Watiyah	Anggota		
35.	Mariyah	Anggota		
36.	Koimah	Ketua		
37.	Wahyati	Sekretaris	SOKA 7	
38.	Nadiroh	Bendahara		
39.	Umi Asriyah	Anggota		
40.	Eni Susmiyati	Anggota		
41.	Badriyah	Ketua		
42.	Sri Hayati	Sekretaris		
43.	Khaliyah	Bendahara	SOKA 8	
44.	Titi Surati	Anggota		
45.	Rini	Anggota		

